



PERATURAN KETUA UMUM IKATAN ELEKTROMEDIS INDONESIA
NOMOR 1 TAHUN 2017

TENTANG

SUMPAH/JANJI DAN PELANTIKAN PROFESI ELEKTROMEDIS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KETUA UMUM IKATAN ELEKTROMEDIS INDONESIA

- Menimbang :
- a. bahwa tenaga elektromedis sebagai salah satu dari jenis tenaga kesehatan berwenang untuk menyelenggarakan atau menjalankan praktik pelayanan kesehatan sesuai dengan bidang keahlian yang dimiliki;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan, dimana setiap tenaga kesehatan yang menjalankan praktik wajib memiliki STR;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 44 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 36 tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan, dimana STR diberikan setelah memenuhi persyaratan yang diantaranya adalah memiliki surat pernyataan telah mengucapkan Sumpah/Janji/janji profesi; dan membuat pernyataan mematuhi dan melaksanakan ketentuan etika profesi;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Ketua Umum Ikatan Elektromedis Indonesia tentang Sumpah/Janji dan Pelantikan Profesi Elektromedis;
- Mengingat :
- a. Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 - b. Undang-Undang Nomor 36 tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 298, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5607);



- c. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 46 tahun 2016 tentang Registrasi Tenaga Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 977);
- d. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 45 tahun 2015 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Elektromedis (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 979);
- e. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 65 tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Elektromedik Tahun 2016 Nomor 1995);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **SUMPAH/JANJI DAN PELANTIKAN PROFESI ELEKTROMEDIS**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Ketua Ikatemi ini yang dimaksud dengan:

1. Elektromedis adalah setiap orang yang telah lulus dari pendidikan Elektromedik yang telah angkat sumpah/janji dan dilantik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Sumpah/Janji Profesi Elektromedis adalah ikrar/tekad sebagai Elektromedis untuk mengabdikan ilmu dalam pelayanan kesehatan sejalan dengan etika profesi elektromedis diucapkan dengan sungguh-sungguh secara resmi.
3. Pelantikan Profesi Elektromedis adalah mengangkat secara resmi sebagai Elektromedis setelah diangkat Sumpah/Janji profesi.

Pasal 2

Setiap orang wajib angkat sumpah/janji dan dilantik sebagai profesi elektromedis untuk dapat melaksanakan/menyelenggarakan pelayanan elektromedik sesuai dengan peraturan perundang-undangan

Pasal 3

Untuk dapat angkat sumpah/janji dan dilantik sebagai profesi elektromedis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:



- a. Lulus dari pendidikan Elektromedik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan
- b. Memiliki sertifikat kompetensi elektromedis.

Pasal 4

Pengaturan Sumpah/Janji dan Pelantikan Profesi Elektromedis bertujuan untuk :

- a. memberikan acuan dan pedoman dalam menyelenggarakan pengangkatan Sumpah/Janji dan Pelantikan Profesi Elektromedis.
- b. memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi penyelenggara dan elektromedis dalam melaksanakan pengangkatan Sumpah/Janji dan Pelantikan Profesi Elektromedis.

Pasal 5

- (1) Sumpah/Janji dan Pelantikan Profesi Elektromedis meliputi penyelenggaraan prosesi Sumpah/Janji dan pelantikan profesi elektromedis, manajemen penyelenggaraan, dan sumber daya.
- (2) Sumpah/Janji dan Pelantikan Profesi Elektromedis sebagaimana dimaksud ayat (1) harus diterapkan dalam penyelenggaraan angkat Sumpah/Janji dan Pelantikan Profesi Elektromedis.

BAB II

PENYELENGGARAAN ANGKAT SUMPAH/JANJI DAN PELANTIKAN PROFESI ELEKTROMEDIS

Pasal 6

Angkat Sumpah/Janji dan Pelantikan Profesi Elektromedis dapat diselenggarakan oleh:

- a. Dewan Pengurus Pusat Ikatan Elektromedis Indonesia, atau
- b. Dewan Pengurus Daerah Ikatan Elektromedis Indonesia, atau
- c. Dewan Pengurus Cabang Ikatan Elektromedis Indonesia, atau
- d. Institusi Pendidikan Elektromedik yang bekerjasama dengan Ikatan Elektromedis Indonesia.



Pasal 7

- (1) Angkat Sumpah/Janji dan Pelantikan profesi elektromedis dilakukan oleh Ketua Umum atau oleh Pejabat Pengurus Ikatan Elektromedis Indonesia untuk dan atas nama Ketua Umum.
- (2) Pejabat Pengurus Ikatan Elektromedis Indonesia yang dimaksud pada ayat (1) adalah Pejabat yang telah diangkat Sumpah/Janji dan Pelantikan profesi elektromedis serta telah memiliki Piagam Naskah Sumpah/Janji Profesi Elektromedis.

Pasal 8

Peneguhan/penguksuhan Sumpah/Janji profesi elektromedis dilakukan oleh rohaniwan yang berasal dari Kementrian Agama sesuai dengan agama masing-masing peserta Sumpah/Janji profesi.

Pasal 9

Prosesi angkat Sumpah/Janji dan Pelantikan profesi elektromedis:

- a. Angkat Sumpah/Janji profesi elektromedis oleh Ketua Umum atau Pejabat Pengurus Ikatan Elektromedis Indonesia untuk dan atas nama Ketua Umum.
- b. Peneguhan/penguksuhan Sumpah/Janji profesi elektromedis oleh rohaniwan sesuai agama masing-masing secara bergantian.
- c. Pelantikan profesi elektromedis oleh Ketua Umum atau Pejabat Pengurus Ikatan Elektromedis Indonesia untuk dan atas nama Ketua Umum.
- d. Penandatanganan piagam Sumpah/Janji profesi elektromedis oleh perwakilan peserta, rohaniwan dari masing-masing agama, Ketua Umum atau Pejabat Pengurus Ikatan Elektromedis Indonesia untuk dan atas nama Ketua Umum.
- e. Penandatanganan naskah Pelantikan profesi elektromedis oleh Ketua Umum atau Pejabat Pengurus Ikatan Elektromedis Indonesia untuk dan atas nama Ketua Umum.
- f. Penandatanganan berita acara Sumpah/Janji dan Pelantikan profesi elektromedis oleh Ketua Umum atau Pejabat Pengurus Ikatan Elektromedis Indonesia untuk dan atas nama Ketua Umum.
- g. Contoh naskah pengangkatan Sumpah/Janji profesi elektromedis sebagaimana dimaksud pada huruf a tercantum dalam formulir I terlampir yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Ketua Umum ini.
- h. Contoh naskah Pelantikan profesi elektromedis sebagaimana dimaksud pada huruf c tercantum dalam formulir II terlampir yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Ketua Umum ini.
- i. Contoh piagam Sumpah/Janji profesi elektromedis sebagaimana dimaksud pada huruf d tercantum dalam formulir III terlampir yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Ketua Umum ini.



- j. Contoh berita acara Sumpah/Janji dan Pelantikan profesi elektromedis sebagaimana dimaksud pada huruf f tercantum dalam formulir IV terlampir yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Ketua Umum ini.
- k. Contoh daftar hadir pengangkatan Sumpah/Janji dan Pelantikan profesi elektromedis tercantum dalam formulir V terlampir yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Ketua Umum ini.

Pasal 10

Elektromedis yang telah angkat sumpah/janji dan dilantik berhak menerima:

- a. Piagam Sumpah/Janji profesi elektromedis asli atas nama dirinya sendiri, dan
- b. Copy naskah Pelantikan profesi elektromedis, dan
- c. Copy berita acara Sumpah/Janji dan Pelantikan profesi elektromedis, dan
- d. Copy daftar hadir pengangkatan Sumpah/Janji dan Pelantikan profesi elektromedis.

Pasal 11

Penyelenggara angkat sumpah/janji dan pelantikan profesi elektromedis wajib melaporkan kepada Ketua Umum dengan tembusan kepada Ketua Ikatan Elektromedis Indonesia sesuai jenjang kepengurusan serta menyerahkan dokumen:

- a. Naskah Pelantikan profesi elektromedis Asli, dan
- b. Berita acara Sumpah/Janji dan Pelantikan profesi elektromedis Asli, dan
- c. Daftar hadir pengangkatan Sumpah/Janji dan Pelantikan profesi elektromedis.

BAB III KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 12

- (1) Elektromedis yang telah menjalankan praktik di fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas kesehatan sebelum diundangkannya peraturan Ketua Umum ini dinyatakan telah melaksanakan angkat sumpah/janji dan dilantik sebagai profesi elektromedis berdasarkan peraturan Ketua Umum ini.
- (2) Elektromedis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus telah melaksanakan angkat sumpah/janji dan dilantik sebagai profesi elektromedis berdasarkan peraturan Ketua Umum ini paling lambat sebelum pengajuan STR Elektromedis baru atau perpanjangan STR Elektromedis.



Pasal 13

Sebelum dilaksanakannya uji kompetensi elektromedis berdasarkan ketentuan peraturan yang mengatur mengenai pelaksanaan uji kompetensi tenaga kesehatan, maka persyaratan untuk dapat diangkat sumpah/janji dan dilantik sebagai profesi elektromedis sesuai dengan Pasal 3 huruf a.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Ketua Umum ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, agar setiap orang mengetahuinya.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 8 Maret 2017

KETUA UMUM
DEWAN PENGURUS PUSAT
IKATAN ELEKTROMEDIS INDONESIA,



AGUS KOMARUDIN, ST, MT
KTA. 31.2009.000009

KOP SURAT DPP/DPD/DPC IKATEMI

CONTOH

**NASKAH ANGKAT SUMPAH/JANJI
SEBAGAI PROFESI ELEKTROMEDIS**

SEBELUM SAYA (UNTUK DAN ATAS NAMA KETUA UMUM DEWAN PENGURUS PUSAT IKATAN ELEKTROMEDIS INDONESIA)* MELANTIK DAN MENGUKUHKAN SAUDARA-SAUDARI SEBAGAI PROFESI ELEKTROMEDIS, SAYA AKAN BERTANYA TERLEBIH DAHULU.

1. APAKAH SAUDARA-SAUDARI BERSEDIA DAN SIAP MENJADI PROFESI ELEKTROMEDIS?
2. APAKAH SAUDARA-SAUDARI BERSEDIA DAN SIAP MENJAGA NAMA BAIK PROFESI ELEKTROMEDIS?
3. APAKAH SAUDARA-SAUDARI BERSEDIA MEMPERJUANGKAN PROFESI DAN ORGANISASI IKATAN ELEKTROMEDIS INDONESIA?

JAWABAN SAUDARA-SAUDARI DIDENGAR DAN DISAKSIKAN OLEH TUHAN YANG MAHA KUASA DAN SELURUH HADIRIN. PERTANGGUNGJAWABKAN JAWABAN SAUDARA-SAUDARI DENGAN MEMBERIKAN BUKTI NYATA KEPADA MASYARAKAT, REKAN PROFESI DAN ORGANISASI IKATAN ELEKTROMEDIS INDONESIA.

DENGAN DEMIKIAN SAUDARA-SAUDARI AKAN SAYA AMBIL SUMPAH/JANJI MENURUT AGAMA MASING-MASING.

SELANJUTNYA, SELURUHNYA IKUTI KATA-KATA SAYA,

1. BAHWA SAYA / AKAN MENGABDIKAN ILMU SAYA / DENGAN JUJUR DAN ADIL, / SEJALAN DENGAN ETIKA PROFESI ELEKTROMEDIS.
2. BAHWA SAYA / AKAN MENGABDIKAN DIRI SAYA / DALAM PELAYANAN ELEKTROMEDIK, / TANPA MEMBEDAKAN AGAMA, / PANGKAT, / SUKU, / BANGSA, / DAN GOLONGAN.
3. BAHWA SAYA / AKAN MENJALANKAN TUGAS / DENGAN CARA YANG TERHORMAT/ DAN BERETIKA / SESUAI DENGAN MARTABAT PEKERJAAN SAYA / SEBAGAI PROFESI ELEKTROMEDIS.
4. BAHWA SAYA / TIDAK AKAN MENCERITAKAN KEPADA SIAPAPUN / DAN MENJAGA SEGALA RAHASIA, / YANG BERHUBUNGAN DENGAN PROFESI SAYA, / KECUALI JIKA DIMINTA PENGADILAN / UNTUK KEPERLUAN KESAKSIAN.
5. BAHWA SAYA / AKAN MENGHORMATI, / MEMBINA KERJASAMA, / KEUTUHAN DAN KESETIAKAWANAN / DENGAN TEMAN SEJAWAT.
6. BAHWA SAYA / AKAN MENTAATI DAN MENGAMALKAN / KODE ETIK ELEKTROMEDIS INDONESIA.
7. BAHWA SAYA / DALAM MENJALANKAN PROFESI ELEKTROMEDIS , / LANGSUNG ATAU TIDAK LANGSUNG, / DENGAN MENGGUNAKAN NAMA / ATAU CARA APAPUN, / TIDAK AKAN MEMBERIKAN, / ATAU MENJANJI / DAN ATAU MENERIMA / SESESUATU APAPUN / DILUAR KETENTUAN YANG BERLAKU.

SUMPAH/JANJI INI / SAYA IKRARKAN DENGAN SUNGGUH-SUNGGUH / DENGAN MEMPERTARUHKAN KEHORMATAN SAYA / SEBAGAI PROFESI ELEKTROMEDIS.

SEMOGA TUHAN YANG MAHA ESA / MEMBERIKAN KEKUATAN KEPADA SAYA.

AMIN

CATATAN ;

(*) Dibacakan bila angkat sumpah/janji dan pelantikan profesi elektromedis dilakukan oleh Pejabat Pengurus IKATEMI

KOP SURAT DPP/DPD/DPC IKATEMI

CONTOH

NASKAH PELANTIKAN

SEBAGAI PROFESI ELEKTROMEDIS

DENGAN MENGUCAPKAN BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM DAN MEMANJATKAN PUJI SYUKUR KE HADIRAT TUHAN YANG MAHA ESA. PADA HARI INI,TANGGAL BULAN TAHUN DI , SAYA SELAKU (.....)* (UNTUK DAN ATAS NAMA)** KETUA UMUM DEWAN PENGURUS PUSAT IKATAN ELEKTROMEDIS INDONESIA, DENGAN RESMI MELANTIK DAN MENGUKUHKAN SAUDARA-SAUDARI SEBAGAI PROFESI ELEKTROMEDIS

SEMOGA TUHAN YANG MAHA ESA SELALU MEMBERIKAN KEKUATAN DAN MELINDUNGI SERTA MERESTUI SAUDARA-SAUDARI SEKALIAN DALAM MENJALANKAN TUGAS, DEMI PENGABDIAN KEPADA BANGSA DAN NEGARA SERTA ORGANISASI PROFESI ELEKTROMEDIS INDONESIA.

.....,

(ATAS NAMA)***

KETUA UMUM DPP IKATEMI

(JABATAN PENGURUS IKATEMI)****

NAMA PEJABAT IKATEMI

KTA.

CATATAN ;

1. (*) Tuliskan jabatan dan tingkat kepengurusan IKATEMI (DPP/DPD/DPC).
2. (**) Dituliskan bila pelantikan dilakukan oleh Pejabat Pengurus IKATEMI.
3. (***) Dituliskan bila pelantikan dilakukan oleh Pejabat Pengurus IKATEMI.
4. (****) Tuliskan jabatan dan tingkat kepengurusan IKATEMI (DPP/DPD/DPC).

KOP SURAT DPP/DPD/DPC IKATEMI

CONTOH

PIAGAM SUMPA/JANJI PROFESI ELEKTROMEDIS**Nomor:**

Saya bersumpah/berjanji bahwa saya:

1. Akan mengabdikan ilmu saya dengan jujur dan adil, sejalan dengan profesi Elektromedis.
2. Akan mengabdikan diri saya dalam pelayanan elektromedik dan kesehatan, tanpa membedakan agama, pangkat, suku, dan bangsa.
3. Akan menjalankan tugas dengan cara yang terhormat dan bersusila sesuai dengan martabat pekerjaan saya sebagai profesi Elektromedis.
4. Tidak akan menceritakan kepada siapapun dan menjaga segala rahasia, yang berhubungan dengan tugas saya, kecuali jika diminta pengadilan untuk keperluan kesaksian.
5. Akan menghormati, membina kerjasama, keutuhan dan kesetia kawan dengan teman sejawat.
6. Akan mentaati dan mengamalkan kode etik Elektromedis Indonesia.
7. Untuk melaksanakan tugas ini, langsung atau tidak langsung, dengan menggunakan nama atau cara apapun juga, tidak memberikan atau menjanjikan sesuatu apapun kepada siapapun juga.
8. Untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam tugas ini, tidak sekali-kali akan menerima langsung atau tidak langsung dari siapapun juga suatu janji atau pemberian.

Sumpah/janji ini saya ikrarkan dengan sungguh-sungguh dengan mempertaruhkan kehormatan saya sebagai profesi Elektromedis.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa memberikan kekuatan kepada saya.

....., 20

(ATAS NAMA)*

KETUA UMUM DPP IKATEMI
(JABATAN PENGURUS IKATEMI)**

Yang bersumpah/berjanji,

(_____ Nama Lengkap _____)

(_____ Nama Lengkap _____)

KTA: _____

Saksi,

PetugasKementerian Agama

(_____ Nama Lengkap _____)

Catatan :

1. (*) Dituliskan bila pelantikan dilakukan oleh Pejabat Pengurus IKATEMI.
2. (**) Tuliskan jabatan dan tingkat kepengurusan IKATEMI (DPD/DPD/DPC).

KOP SURAT DPP/DPD/DPC IKATEMI

 CONTOH

**BERITA ACARA
PENGAMBILAN SUMPAH/JANJI DAN PELANTIKAN
PROFESI ELEKTROMEDIS**

Nomor:

PADA HARI INI, TANGGAL BULAN TAHUN DI
....., TELAH DIANGKAT SUMPAH/JANJI PROFESI ELEKTROMEDIS DAN
SELANJUTNYA DILANTIK SEBAGAI PROFESI ELEKTROMEDIS SEBANYAK
..... (.....) ORANG SESUAI DAFTAR HADIR TERLAMPIR YANG
MERUPAKAN BAGIAN TIDAK TERPISAHKAN DARI BERITA ACARA INI.

DEMIKIAN BERITA ACARA INI DIBUAT UNTUK DAPAT DIGUNAKAN
SEBAGAIMANA MESTINYA.

.....,

(ATAS NAMA)*

KETUA UMUM DPP IKATEMI

(JABATAN PENGURUS IKATEMI)**

NAMA PEJABAT IKATEMI

KTA.

Catatan :

1. (*) Dituliskan bila pelantikan dilakukan oleh Pejabat Pengurus IKATEMI.
2. (**) Tuliskan jabatan dan tingkat kepengurusan IKATEMI (DPD/DPD/DPC).

KOP SURAT DPP/DPD/DPC IKATEMI

 CONTOH

 DAFTAR HADIR SUMPAH DAN JANJI
 PROFESI ELEKTROMEDIS

Hari :

Tanggal :

Tempat :

NO	NAMA	TANDA TANGAN	
1.		1.	
2.			2.
3.		3.	
4.			4.
5.		5.	
6.			6.
7.		7.	
8.			8.
9.		9.	
10.			10.
DST			DST

(ATAS NAMA)*

KETUA UMUM DPP IKATEMI

(JABATAN PENGURUS IKATEMI)**

NAMA PEJABAT IKATEMI

KTA.

Catatan :

1. (*) Dituliskan bila pelantikan dilakukan oleh Pejabat Pengurus IKATEMI.
2. (**) Tuliskan jabatan dan tingkat kepengurusan IKATEMI (DPD/DPD/DPC).